

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan penegakan hukum merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan negara hukum.¹ Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila aturan-aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara dan warga negara berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Tidak adanya atau lemahnya penegakan hukum dapat berdampak langsung terhadap menurunnya kredibilitas pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum, baik itu pembuat regulasi, pelaksana kebijakan, maupun masyarakat sebagai subjek hukum.² Ketidakefektifan tersebut menciptakan ketimpangan dalam penerapan aturan dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan, sehingga seluruh elemen dalam masyarakat akan turut merasakan dampaknya.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dari sistem hukum itu sendiri. Hukum yang baik tidak akan bermakna tanpa adanya penegakan yang adil, tegas, dan konsisten. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya tegak

¹ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, 2022, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”. *BESTUUR : Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, No. 2, hlm. 194.

² *Ibid.*

dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Penegakan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap aturan yang berlaku benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari penegakan hukum dapat dilihat dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Melalui proses penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, negara menjalankan kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kepolisian merupakan salah satu komponen penting yang mempunyai peranan dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:⁴

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepolisian dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran hukum termasuk pelanggaran hukum pidana yang mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang sangat merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Permasalahan pemerasan dan pengancaman sudah seharusnya memperoleh perhatian dan tindakan untuk mencegahnya. Di Indonesia negara yang berdasarkan hukum, pemerintah wajib menjamin terlaksananya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum sangat penting karena kedua perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak tegas dalam menindak pelaku pemerasan dan pengancaman guna memberi efek jera, menciptakan keadilan bagi korban, serta menjaga kepastian hukum agar masyarakat memiliki rasa percaya terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pemerasan dan pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman. Meskipun diatur dalam Bab yang sama, Pemerasan dan pengancaman pada hakikatnya merupakan 2 (dua) bentuk tindak pidana yang berbeda. Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP Lama, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan ekonomis berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai materiil. Sedangkan pengancaman, diatur dalam Pasal 369 KUHP Lama dilakukan dengan cara menakut-nakuti korban, membuka rahasia, maupun pencemaran nama baik, dengan maksud agar korban memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan yang diinginkan pelaku.

Pemerasan dan pengancaman sering kali dilakukan oleh individu atau

kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Pelaku biasanya berasal dari kalangan preman, masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi, atau bahkan oknum yang menyalahgunakan wewenang. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi dipengaruhi oleh adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan meningkatnya kebutuhan hidup sering kali mendorong sebagian masyarakat di Kecamatan Pauh mencari jalan lain dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Kecamatan Pauh merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Padang yang berada dalam yurisdiksi Polsek Pauh. Fenomena maraknya pelanggaran hukum pidana, khususnya pemerasan di Kecamatan Pauh mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, kelompok masyarakat usia kerja dengan tingkat pendidikan rendah berusaha mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya melalui praktik pemerasan dengan ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP Lama, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

⁵ Mohammad Kenny Alweni, 2019, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, hlm 47.

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam KUHP Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana pemerasan diatur dalam BAB XXV tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pasal 482, yang menyatakan bahwa:

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa secara substansi, baik KUHP Lama dan KUHP Baru mengatur perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tujuannya pun pada dasarnya sama, yaitu untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya atau miliki orang lain, maupun melakukan suatu tindakan hukum seperti memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Akan tetapi, dalam KUHP Baru, kedua bentuk perbuatan tersebut dipisahkan ke dalam rumusan tersendiri pada huruf a dan b, sehingga unsur deliknya menjadi lebih jelas dan tersusun secara sistematis.

Dari sisi frasa, KUHP Baru mengganti frasa “Barang Siapa” menjadi “Setiap Orang” yang mencerminkan prinsip hukum pidana modern yang lebih inklusif dan universal.⁶ Selain itu, “Barang Sesuatu” yang digunakan dalam

⁶ Ahdan Ramdani, 2025, “Perbandingan Pasal 368 KUHP Lama dan Pasal 482 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pemerasan” <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan->

KUHP Lama telah disederhanakan menjadi “Barang” dalam KUHP Baru untuk menghindari ambiguitas.⁷ Dengan demikian, reformulasi Pasal 368 KUHP Lama dalam Pasal 482 KUHP Baru mencerminkan upaya kodifikasi ulang yang tidak hanya berfokus pada pembaharuan redaksional, tetapi juga pada penguatan kepastian hukum dan kemudahan dalam penerapan.

Perubahan ketentuan mengenai pemerasan, juga diikuti dengan kodifikasi terhadap delik pengancaman pada Pasal 483 KUHP Baru. Dalam Pasal 483 KUHP Baru, selain pidana pokok berupa pidana penjara, diatur pula adanya pidana tambahan berupa denda kategori IV terhadap delik pengancaman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pengancaman, mengingat dampaknya yang tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut dan gangguan ketertiban di masyarakat.

Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tindak pidana pengancaman dalam KUHP Baru diancam dengan pidana pokok berupa penjara paling lama 4

[pasal-368-kuhp-lama-dan-pasal-482-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pemerasan/](https://www.peraturan.go.id/pasal-368-kuhp-lama-dan-pasal-482-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pemerasan/) diakses pada tanggal 12 September 2025, Jam 14.20 WIB.

⁷ *Ibid.*

tahun, dan memberikan alternatif berupa pidana denda paling banyak kategori IV. Merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf d KUHP Baru, denda kategori IV ditetapkan paling banyak sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini yang mengenal pidana penjara tanpa disertai dengan pilihan pidana denda. Dengan demikian, KUHP Baru memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah berupa pidana penjara atau pidana denda.

Menurut data dari website *Pusat Informasi Kriminal Nasional* (Pusiknas) Polri, kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada tahun 2023-2025 di Indonesia tercatat sebanyak 4.465 kasus, Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 74 kasus dan Kota Padang terdapat 25 kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan dalam periode yang sama.⁸ Adapun di wilayah Polsek Pauh, terdapat 2 laporan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah masuk dan selesai ditangani oleh pihak kepolisian.⁹

Salah satu kasus pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana asusila ini dirasakan oleh warga di daerah Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan korban berinisial HYN sering kali takut pulang larut malam dengan teman lawan jenisnya. Karena ketika pulang larut malam dengan lawan jenis, korban merasa diintai oleh para pemuda dan dimintakan 6 sak semen

⁸ Data https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025, Jam 09.25 WIB.

⁹ Wawancara dengan Aipda Jailani Usman Nasution selaku Perwira Unit I Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pauh pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2025, pukul 09.40 WIB.

dengan dalih denda adat. Jika tidak diberi, korban diancam dengan kekerasan dan diadukan kepada pemilik kos, orang tua, dan pihak universitas agar di *drop out*.

Tidak hanya itu kasus serupa dialami oleh seorang Mahasiswa di daerah Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan korban berinisial AA dan SH yang menjadi korban pemerasan oleh oknum pemuda yang menuduh telah melakukan perbuatan asusila di depan kos korban. Dalam aksinya, oknum pemuda meminta 7 sak semen dengan dalih adat yang uangnya digunakan untuk membangun kantor pemuda. Perbuatan yang dituduhkan pemuda kepada korban tidak terbukti adanya setelah pemilik kos dan korban menunjukkan rekaman CCTV kepada pemuda. Korban juga diancam dengan kekerasan dan pemuda tersebut tetap meminta 7 sak semen, dengan alasan bahwa korban telah melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma adat.

Kasus pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan lainnya dialami oleh korban berinisial AASN dan teman lawan jenisnya yang bermaksud kembali ke kos setelah mengerjakan skripsi. Korban dibuntuti oleh 6 orang pemuda yang mengendarai 3 sepeda motor. Pelaku menghadang dan mengepung korban, sehingga korban tidak dapat melarikan diri. Para pelaku menuduh korban telah melakukan perbuatan asusila dan dimintakan uang pembayaran adat sebesar Rp1.000.000, dengan alasan korban telah melanggar aturan adat setempat. Korban juga diancam kekerasan dan akan dibawa kepada pemuka adat untuk dipermalukan di depan umum.

Maka dari beberapa kasus yang telah dipaparkan, tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Modus operandi yang digunakan pelaku melibatkan ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, dan meminta uang dengan dalih pembayaran denda adat.

Maraknya kasus tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan menimbulkan keresahan khususnya di wilayah hukum Polsek Pauh. Kekhawatiran tersebut terjadi karena para pelaku maupun oknum masih sering melakukan pemerasan. Jika dibiarkan, tindak pidana pemerasan tidak hanya merugikan korban secara finansial dan mencemarkan martabat mereka, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan, guna memastikan bahwa aparat kepolisian menjalankan penegakan hukum, korban memperoleh perlindungan hukum, dan pelaku menerima sanksi sesuai hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan melihat bagaimana penegakan hukum, faktor penghambat, dan upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN TUJUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, maka masalah yang terjadi akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh?
2. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum kasus tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh?
3. Bagaimanakah upaya Kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan penegakan hukum, membantu peneliti memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penegakan hukum, dan memberikan informasi serta referensi bagi peneliti dan pembaca tentang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemerasan dan memberikan sumbang saran dan kritik bagi para pihak yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana pemerasan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.¹⁰ Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publikasi Global Media, Yogyakarta, hlm. 11.

penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, atau penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹¹ Penelitian ini menjadi yuridis empiris karena peneliti mengkaji permasalahan hukum dengan menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan fakta atau praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kasus, termasuk pada peristiwa tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan antara asas dan norma hukum yang bersifat teoritis dengan realitas penegakan hukum di Polsek Pauh maupun korban di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis, artinya dengan memaparkan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaaan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Sifat deskriptif analitis memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengungkap adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) dengan pelaksanaan hukum dalam praktik sehari-hari (*law in action*). Dengan demikian, sifat penelitian ini dipilih karena paling sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemerasan, sekaligus untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pemerasan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan judul penelitian yang peneliti teliti, yaitu Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor Pauh, Kerapatan Adat Nagari, dan 3 masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pemerasan dengan tuduhan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara

¹² *Ibid*, hlm 50.

membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, seperti: peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis, jurnal penelitian, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang peneliti teliti. Bahan penelitian kepustakaan ini peneliti peroleh dari, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Buku dan Bahan bacaan yang dimiliki.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber atau informan.¹³ Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.¹⁴ Sementara itu, narasumber adalah pihak yang memiliki otoritas atau kompetensi tertentu terkait topik penelitian, biasanya karena kedudukan, jabatan, atau keahlian yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancara terdiri dari 1 orang Perwira Unit I Reskrim Polsek Pauh, 2 orang KAN Pauh Limo yang terdiri dari Ketua dan Penasehat KAN. Selain itu, peneliti mewawancara 3 orang informan yang merupakan korban tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah

¹³ Sugiarto, 2017, *Metodologi Penelitian*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 87.

¹⁴ Asrulla, dkk, 2023, “Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, hlm. 26329

hukum Polsek Pauh.

2) Data Sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, dan sumber data lainnya. Data sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, antara lain:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang peneliti gunakan antara lain:
 - (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual;

(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

(7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

(8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

(9) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan, seperti: jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, dan bahan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Data-Data tentang Tindak Pidana Pemerasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih, antara pewawancara dengan narasumber maupun informan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data untuk keperluan tertentu. Dalam memperoleh data primer maka peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada narasumber dan informan dengan menggunakan wawancara mendalam (*In Depth Interview*), yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan jika diperlukan. Proses ini dilakukan melalui interaksi langsung berupa sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dan informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Studi Dokumen

Selain melakukan wawancara dengan pihak terkait, peneliti juga melakukan studi dokumen dengan memahami dan mempelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data yang digunakan untuk membantu penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersumber langsung dari narasumber dan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan tujuan Penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan kepada narasumber dan informan melalui metode wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen yang relevan terkait dengan penelitian yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan tidak hanya melalui perpustakaan, tetapi juga dengan memanfaatkan sumber di luar perpustakaan, termasuk media yang kredibel. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian, karena peneliti dapat menelaah, baik aspek normatif dari peraturan hukum maupun analisis akademis dari para ahli. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang memperkuat analisis dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan.

6. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data yang dilakukan dengan cara *editing*,

yaitu proses memeriksa data yang telah dikumpulkan, khususnya terkait dengan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansi data dengan informasi lainnya.¹⁵

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengembangkan konsep, wawasan, dan pemahaman dari pola dalam data daripada mengumpulkan data untuk menilai model, hipotesis, atau teori yang terbentuk sebelumnya.¹⁶ Pada akhirnya, seluruh data tersebut disusun dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami, yang kemudian menjadi solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.



¹⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.

¹⁶ Agus Supriatna, Denok Sunarsi, dan Rita Intan Permatasari, 2025, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, hlm. 1